

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR ARSIP STATIS DAN ARSIP PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas penyelamatan, pengolahan, pelestarian, dan pelindungan, serta layanan dan pemanfaatan arsip statis dan arsip penanggulangan bencana sebagai memori kolektif bangsa, serta untuk menindaklanjuti kebijakan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di bidang arsip statis, arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan, dan arsip penanggulangan bencana;

b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Arsip Statis dan Arsip Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Arsip Statis dan Arsip Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR ARSIP STATIS DAN ARSIP PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Besar Arsip Statis dan Arsip Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Balai Besar adalah unit pelaksana teknis Arsip Nasional Republik Indonesia yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyelamatan, pengolahan, pelestarian, dan pelindungan arsip.
2. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
3. Arsip Inaktif yang Memiliki Nilai Berkelanjutan adalah arsip inaktif lembaga negara tingkat pusat di daerah yang memiliki nilai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi menjadi Arsip Statis.
4. Arsip Penanggulangan Bencana Nasional adalah arsip yang tercipta dari seluruh kegiatan penanggulangan bencana alam, nonalam, dan sosial termasuk tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik yang dihasilkan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi internasional, maupun masyarakat, yang memiliki nilai guna administratif, hukum, ilmiah, dan historis sebagai memori kolektif bangsa.

5. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.
6. Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan ANRI yang melaksanakan tugas di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan arsip.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Balai Besar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip.
(2) Balai Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar mempunyai tugas melaksanakan penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan pelindungan, serta layanan dan pemanfaatan Arsip Statis lembaga negara tingkat pusat di daerah, badan usaha milik negara, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan nasional di tingkat daerah, dan Arsip Penanggulangan Bencana Nasional di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta penerimaan, pelestarian, dan pelindungan Arsip Inaktif yang Memiliki Nilai Berkelanjutan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan penerimaan Arsip Statis lembaga negara tingkat pusat di daerah, badan usaha milik negara, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan nasional di tingkat daerah;
c. pelaksanaan penerimaan Arsip Inaktif yang Memiliki Nilai Berkelanjutan;
d. pelaksanaan penyelamatan Arsip Penanggulangan Bencana Nasional;
e. pelaksanaan pengolahan Arsip Statis lembaga negara tingkat pusat di daerah, badan usaha milik negara, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan nasional di tingkat daerah, serta Arsip Penanggulangan Bencana Nasional;
f. pelaksanaan pelestarian dan pelindungan Arsip Statis lembaga negara tingkat pusat di daerah, badan usaha milik negara, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan nasional di tingkat daerah, Arsip

Inaktif yang Memiliki Nilai Berkelanjutan, serta Arsip Penanggulangan Bencana Nasional;

g. pelaksanaan layanan dan pemanfaatan Arsip Statis lembaga negara tingkat pusat di daerah, badan usaha milik negara, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan nasional di tingkat daerah, serta Arsip Penanggulangan Bencana Nasional;
h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan urusan administrasi Balai Besar.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Balai Besar terdiri atas:
    a. Bagian Umum; dan
    b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan struktur organisasi Balai Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan administrasi Balai Besar.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan barang milik negara;
d. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e. pengelolaan arsip dinamis;
f. pengelolaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
g. pengelolaan data dan informasi;
h. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Besar sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
(2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(3) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analis beban kerja.
(5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
(6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Balai Besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 12

(1) Balai Besar harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur organisasi di lingkungan Balai Besar.
(2) Proses bisnis antarunsur organisasi di lingkungan Balai Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan ANRI.

Pasal 13

Kepala Balai Besar menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Balai Besar menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Besar.

Pasal 15

(1) Setiap unsur di lingkungan Balai Besar dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Besar maupun dalam hubungan antar kelembagaan dengan lembaga lain terkait.
(2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 16

Setiap unsur dalam lingkungan Balai Besar menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

(1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

(1) Kepala Balai Besar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.

(2) Kepala Bagian di Balai Besar merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

Pasal 21

(1) Kepala Balai Besar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala ANRI.
(2) Pejabat administrator diangkat dan diberhentikan oleh Kepala ANRI atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Besar diatur dengan Peraturan ANRI dan dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Arsip Statis dan Tsunami berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ANRI ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

MEGO PINANDITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

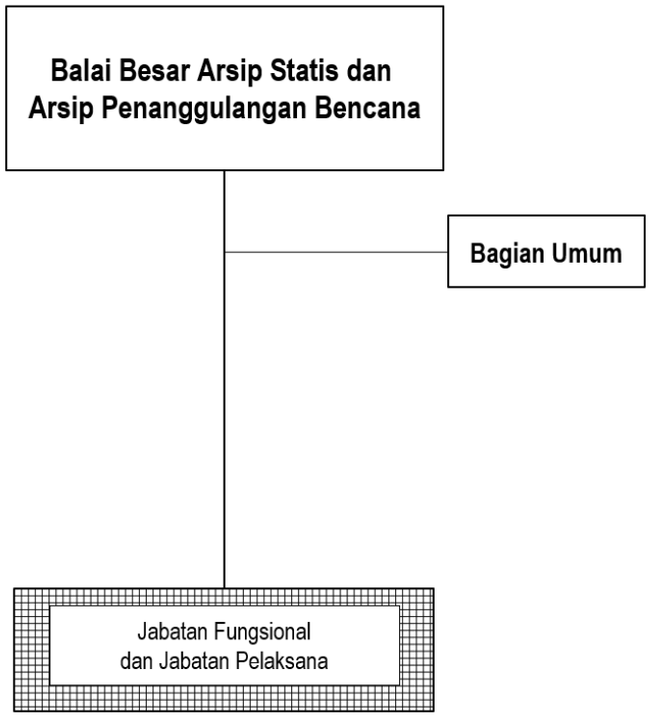
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 737

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR ARSIP STATIS
DAN ARSIP PENANGGULANGAN BENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR ARSIP STATIS DAN ARSIP PENANGGULANGAN BENCANA



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGO PINANDITO